

ABSTRAK

KEPATUHAN INDONESIA TERHADAP AMANDEMEN KONVENSI BASEL 2019 TERKAIT IMPOR LIMBAH PLASTIK

Oleh

COLIFATURANSA

Indonesia mengimpor limbah plastik karena industri daur ulang domestik tidak mampu memenuhi permintaan nasional. Namun, limbah plastik yang diimpor Indonesia seringkali mengandung limbah berbahaya dan beracun, sehingga tidak dapat didaur ulang. Indonesia sepakat untuk mengamandemen Konvensi Basel pada tahun 2019 untuk mengatur perdagangan limbah plastik. Perilaku Indonesia terhadap amandemen Konvensi Basel 2019 akan menentukan kegiatan impor limbah plastik Indonesia kedepannya. Penelitian ini mendeskripsikan kerangka legalisasi Konvensi Basel dan menganalisis kepatuhan Indonesia terhadap amandemen Konvensi Basel 2019 terkait impor limbah plastik.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan analisis deskriptif. Kerangka legalisasi Konvensi Basel ditinjau memakai tiga dimensi dalam konsep legalisasi, dan kepatuhan Indonesia terhadap amandemen Konvensi Basel 2019 terkait impor limbah plastik dianalisis menggunakan tiga aspek dalam *compliance theory*. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Konvensi Basel dikategorikan sebagai perjanjian dengan legalisasi yang tinggi (*hard law*). Namun demikian, berdasarkan analisis, Indonesia belum memenuhi seluruh aspek kepatuhan terhadap Konvensi Basel. Dari ketiga aspek kepatuhan tersebut, hanya *outputs* yang terpenuhi, sedangkan *outcomes* dan *impacts* tidak. Oleh karena itu, kepatuhan Indonesia terhadap amandemen amandemen Konvensi Basel 2019 terkait impor limbah plastik adalah *good faith non-compliance*.

Kata kunci: *compliance theory*, Indonesia, amandemen Konvensi Basel 2019, impor limbah plastik

ABSTRACT

INDONESIA'S COMPLIANCE WITH THE 2019 BASEL CONVENTION AMENDMENT REGARDING THE IMPORT OF PLASTIC WASTE

By

COLIFATURANSA

Indonesia imports plastic waste because its recycling industry can't keep up with national demand. However, the plastic waste that Indonesia imports often contains hazardous and toxic waste, making it unrecyclable. Indonesia agreed to amend the Basel Convention in 2019 to regulate the plastic waste trade. Indonesia's behavior towards the amendments to the 2019 Basel Convention will determine future imports of Indonesian plastic waste. This research describes the Basel Convention's legalization framework using the legalization concept and analyzes Indonesia's compliance with the 2019 Basel Convention amendments regarding plastic waste imports using compliance theory. This research uses descriptive qualitative methods with literature study and documentation for data collection techniques. The research results show that the Basel Convention is categorized as an agreement with high legalization (hard law). Nevertheless, based on analysis, Indonesia has not met all aspects of compliance with the Basel Convention. Of the three compliance aspects, only the outputs are fulfilled, while the outcomes and impacts are not. Therefore, Indonesia's compliance with the amendments to the 2019 Basel Convention regarding the import of plastic waste is good faith non-compliance.

Keywords: compliance theory, Indonesia, amendments to the 2019 Basel Convention, imports of plastic waste